

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang hidup dalam suatu masyarakat. Dimana dalam kehidupannya terdapat berbagai aturan yang harus ditaati oleh setiap individu. Untuk mentaati aturan-aturan tersebut diperlukan adanya suatu kesadaran dari setiap individu agar terciptanya kehidupan bermasyarakat yang tertib dan berpatokan pada aturan-aturan yang ada. Kesadaran tidak akan terlepas dari pengetahuan manusia mengenai sesuatu hal mengenai kesadaran, yang kemudian akan mengetahui dan mengerti akan pentingnya kesadaran tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Wijaja (1984: 14), bahwa:

“Sadar atau kesadaran adalah kesadaran kehendak dan kesadaran hukum. Sadar diartikan merasa, tahu, ingat keadaan sebenarnya dan ingat keadaan dirinya. Kesadaran diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti dan merasa, misalnya tentang harga diri, kehendak hukum dan lainnya”.

Selain yang telah dikemukakan diatas, kesadaran dapat dipengaruhi dengan adanya kepentingan didalam masyarakat. Kepentingan adalah suatu tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Oleh karena itu manusia menginginkan adanya perlindungan kepentingan-kepentingannya terhadap ancaman-ancaman bahaya sepanjang masa. Perlindungan kepentingan terhadap bahaya-bahaya disekelilingnya itu terpenuhi dengan terciptanya antara lain kaedah (peraturan) hukum. Manusia sadar dan yakin bahwa kaedah hukum itu untuk melindungi kepentingan manusia dan sesamanya terhadap ancaman bahaya di sekelilingnya. Oleh karena itu setiap manusia mengharapkan agar hukum dilaksanakan dan

dihayati oleh semua manusia agar kepentingannya dan kepentingan masyarakat terlindungi terhadap bahaya yang ada di sekelilingnya. Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh scholten, 1954: 166), yaitu:

”Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (onrecht), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan”.

Dengan demikian, maka masalah kesadaran hukum tersebut perlu mendapat perhatian yang lebih mendalam. Pengetahuan tentang hukum tertentu dalam wujud peraturan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu, merupakan salah satu petunjuk akan adanya kesadaran hukum yang minimal. Akan tetapi warga masyarakat yang hanya mengetahui peraturan belaka, belum tentu mempunyai kesadaran hukum yang cukup tinggi oleh karena kesadaran hukum tidak hanya mencakup pengetahuan tentang peraturan saja. Akan tetapi perlu diketahui, selain faktor yang telah dijelaskan sebelumnya juga terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat. Salah satunya yaitu sikap warga masyarakat terhadap hukum tersebut. Dimana sikap tersebut merupakan faktor penting didalam indikator-indikator kesadaran, karena merupakan faktor penentu suatu kesadaran hukum tersebut. Seperti halnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan IMB. kepemilikan IMB itu sangatlah penting. Dengan demikian maka sebelum memulai mendirikan bangunan, rumah sebaiknya memiliki kepastian hukum atas kelayakan, kenyamanan, keamanan

sesuai dengan fungsinya. Ternyata, IMB tidak hanya diperlukan untuk mendirikan bangunan baru saja, tetapi juga dibutuhkan untuk membongkar, merenovasi, menambah, mengubah, atau memperbaiki yang mengubah bentuk atau struktur bangunan. Tujuan diperlukannya IMB adalah untuk menjaga ketertiban, keselarasan, kenyamanan, dan keamanan dari bangunan itu sendiri terhadap penghuninya maupun lingkungan sekitarnya. Selain itu IMB juga diperlukan dalam pengajuan kredit bank. IMB sendiri dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat (kelurahan hingga kabupaten).

Adapun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan adalah Undang-Undang No.18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah jo. Undang-Undang No.34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No.18 Tahun 1997, yang didalamnya termuat Izin Mendirikan Bangunan adalah Izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur dalam rangka mendirikan Bangunan secara fisik berdasarkan Undang-Undang. Bangunan yang dimaksud adalah sesuatu yang didirikan atau dibangun yang melekat pada tanah. Ijin Mendirikan Bangunan sekaligus berlaku bagi penggunaan bangunan jangka waktu berlakunya Izin Mendirikan Bangunan selama bangunan itu berdiri dan tidak ada perubahan bentuk.

Selain peraturan yang telah dikemukakan di atas peraturan mengenai kepemilikan IMB ada pula Peraturan Daerah (dalam hal ini PERDA Kab. Cianjur) yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 12 Tahun 2005 tentang perubahan atas perda No.23 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2002 tentang Bangunan.

Banyaknya bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Desa Balegede, kabupaten Cianjur, Hal ini dibuktikan dengan masih sedikitnya warga desa tersebut yang tidak memiliki dan tidak mengurus IMB itu sendiri. Berdasarkan hasil pra penelitian jumlah rumah di Desa Balegede berjumlah 1.621 buah, dari jumlah tersebut yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu hanya 1 rumah, jadi yang tidak memiliki IMB yaitu 1.620 rumah. Bangunan lain bukan rumah tinggal berjumlah 10 buah, yang diantaranya yaitu 9 bangunan penggilingan padi dan 1 bangunan gedung olah raga dan 10 bangunan tersebut sudah mempunyai IMB. Jadi dari data tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan sementara bahwa di Desa Balegede angka kepemilikan IMB masih sangat rendah. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai rendahnya kepemilikan IMB tersebut, yang penulis pandang sebagai suatu masalah yang pantas untuk dikaji dan diteliti.

Kurangnya kesadaran hukum merupakan faktor yang paling utama. Dengan demikian dapat dilihat dari segi pengetahuan, pemahaman, pola sikap dan pola perilaku masyarakat itu sendiri mengenai objek yang bersangkutan yaitu mengenai IMB. Selain keempat faktor diatas ada juga pandangan yang lain yaitu kurangnya pelayanan pemerintah atau pejabat yang bersangkutan dalam pengurusannya. Sebagai contoh prosedurnya berbelit-belit, biaya yang dikenakan relatif mahal, dan lamanya waktu dalam pengurusannya, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai kepemilikan IMB sehingga akan tercipta suatu pola sikap dan pola perilaku masyarakat terhadap pentingnya IMB.

Oleh sebab itu kesadaran hukum akan terwujud apabila didukung oleh berbagai pihak diantaranya masyarakat dan para pejabat yang berwenang. Yang dalam hal ini masyarakat selaku orang yang berkepentingan dalam pengurusan IMB dan para staf yang berkepentingan didalamnya. Kedua komponen tersebut harus saling mendukung antara yang satu dengan yang lainnya agar tercipta suatu tatanan hukum yang baik antara lain dapat di pahami dan di taati oleh semua pihak.

Berdasarkan pada penjelasan yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji mengenai kesadaran hukum masyarakat untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang pada khususnya di Desa Balegede Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur. Setelah melalui berbagai pertimbangan, terutama agar penelitian ini bermanfaat bagi lingkungan pendidikan dimana pendidik menuntut ilmu dan disesuaikan dengan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul: SUATU KAJIAN TENTANG KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) (studi kasus di Desa Balegede, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur)

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini agar lebih terfokus dan tidak menimbulkan salah persepsi.

1. Rumusan Masalah

Adapun masalah pokok dalam penelitian ini yaitu “sejauh mana kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan IMB” khususnya di desa Balegede, kecamatan Naringgul, kabupaten Cianjur.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka untuk memudahkan penganalisaan masalah pokok tersebut dijabarkan dalam beberapa sub masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengetahuan masyarakat mengenai aturan kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)?
- b. Bagaimana pemahaman masyarakat mengenai aturan kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)?
- c. Bagaimana sikap masyarakat terhadap aturan kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)?
- d. Bagaimana pola perilaku masyarakat terhadap aturan kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan suatu gambaran tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan IMB.

2. Tujuan Khusus

Gambaran yang lebih spesifik dari penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk tujuan khusus, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat mengenai aturan kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai aturan kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. Untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap aturan kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- d. Untuk mengetahui pola perilaku masyarakat terhadap aturan kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi penulis dan juga dapat memberikan sumbangan konsep-konsep baru terhadap ilmu pengetahuan terutama bagi pengembangan konsep pendidikan kewarganegaraan dan konsep pendidikan hukum khususnya dalam bidang kesadaran hukum masyarakat.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara langsung maupun tidak langsung dalam praktek kehidupan sehari-hari di antaranya :

- a. Memberikan informasi tentang aturan kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apakah sudah tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat atau belum;

- b. memberikan informasi kepada semua pihak terkait mengenai pentingnya kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
- c. memberikan bekal kepada peneliti yaitu berupa pengalaman untuk masa yang akan datang;
- d. hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, dan semua pihak yang terkait agar dapat direalisasikan dimasa depan

E. Definisi Istilah

1. kesadaran hukum

Menurut Soerjono Soekanto (1982: 152) menyatakan bahwa, “kesadaran hukum diartikan sebagai suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau hukum yang diharapkan”. Lebih lanjut Scholten yang dikutip Mertokusumo (1986:2) megemukakan:

“Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap diri manusia tentang apa hukum itu, apa yang seharusnya. Suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara yang seyogianya dilakukan dengan tidak dilakukan”. Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan faktor internal pada diri manusia, yang sangat berpengaruh terhadap ketaatan hukumnya, yang cenderung diwujudkan dalam bentuk sikap atau perilakunya.

2. masyarakat

Menurut Soemardjan (Soekanto, 2004 : 24) merumuskan suatu definisi mengenai masyarakat yaitu “orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan

kebudayaan”. Dan menurut Koentjaraningrat (1994) menyebutkan bahwa “masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh rasa identitas yang sama”. Menurut Kansil (1989 : 30) masyarakat merupakan Persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama.

3. Izin Mendirikan Bangunan

Perizinan yaitu melakukan perbuatan atau usaha yang sifatnya sepihak yang berada dibidang hukum publik yang berdasarkan wewenang tertentu yang merupakan penetapan dari permohonan dari seseorang maupun badan hukum terhadap masalah yang dimohonkan. (Wadjnan Ridha,2008).

Secara umum pengertian bangunan adalah sesuatu yang memakan tempat. Sedangkan pengertian mendirikan bangunan sebagaimana yang diatur dalam Perda ini adalah :Pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan. Jadi izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan hukum untuk mendirikan bangunan yang dimaksudkan agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan tata ruang yang berlaku dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut, (Wadjnan Ridha,2008).

Berkaitan dengan hal diatas, berikut pengertian Izin Mendirikan Bangunan menurut PERDA setempat adalah Izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten dalam rangka mendirikan Bangunan secara fisik berdasarkan Undang-

Undang No.18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah jo. Undang-Undang No.34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No.18 Tahun 1997.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Moleong (2000:3) mengemukakan bahwa: penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang fundamental bergantung pada pengamatan manusia pada kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada dua alasan. *Pertama*, permasalahan yang dikaji dalam penelitian tentang kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan izin mendirikan bangunan ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual. *Kedua*, pemilihan pendekatan ini didasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dengan sejumlah data primer dari subjek penelitian yang tidak dapat dipisahkan dari latar alamiahnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Metode ini dilakukan secara intensif, terperinci secara mendalam terhadap suatu kelompok, organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Ditinjau dari lingkup wilayahnya, Arikunto(1989;115) mengemukakan bahwa:

Penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit, tetapi ditinjau dari sifat penelitiannya, penelitian kasus lebih mendalam dan

membicarakan kemungkinan untuk memecahkan masalah yang aktual dengan mengumpulkan data, menyusun dan mengaplikasikannya serta menginterpretasikannya.

2. Teknik penelitian

Adapun teknik penelitian mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Wawancara atau teknik interview yaitu suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik dan diarahkan pada pokok persoalan tertentu (Sudjarwati, Kusmono Hadi Andi Mulya, 2002 : 20).
- 2) Observasi atau metode pengamatan adalah suatu cara mengumpulkan data melalui pengamatan inderawi, dengan melakukan pencatatan terhadap gejala-gejala yang terjadi pada objek penelitian secara langsung di tempat penelitian (Posman Simanjuntak, 2000 : 8)
- 3) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Prof. Dr. Sugiyono, 2006 : 270)
- 4) Studi literatur, teknik ini dilakukan untuk mempelajari dan mengkaji buku-buku, majalah, surat kabar, peraturan tertulis, undang-undang dan bacaan yang lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data teoritis yang sekiranya dapat mendukung kebenaran data yang diperoleh melalui penelitian dan dapat menunjang pada kenyataan yang berlaku pada penelitian ini.

3. Teknik Analisis Data

a. Data reduction (reduksi data)

reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. . (Prof. Dr. Sugiyono, 2006 : 92). Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Data display (penyajian data)

penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Conclusion drawing / verification / kesimpulan

langkah yang selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh data-data yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

4. Pengujian kredibilitas data

Dalam penelitian ini pengujian kredibilitas meliputi data meliputi:

a. perpanjangan pengamatan

perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan dan melakukan pengamatan kembali dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Pada tahap ini peneliti memeriksa kembali apakah data yang diberikan selama ini merupakan data yang benar. Selain itu berapa lama perpanjangan pengamatan ini dilakukan, akan sangat tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data.

b. meningkatkan ketekunan

meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan terstruktur tentang apa yang diamati. Untuk meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Dengan demikian bentuk triangulasi yang digunakan meliputi:

1). Triangulasi sumber

pengujian data dilakukan dengan mengecek hasil penelitian yang diperoleh melalui beberapa sumber kemudian data tersebut dianalisis dan selanjutnya diminta kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data yakni masyarakat yang memiliki IMB dan yang tidak memiliki IMB serta aparat Desa Balegede.

2). Triangulasi teknik

pengujian data dilakukan dengan mengecek hasil data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data hasil wawancara kemudian di cek dengan observasi lalu dokumentasi untuk mendapat data yang dianggap kredibel.

3). Triangulasi waktu

pengujian data dilakukan dengan mengerjakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dalam waktu atau situasi yang berbeda (pagi-siang-sore) hingga diperoleh kepastian data.

d. Menggunakan bahan referensi.

Adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan pemerintah agar lebih kredibel. Bentuknya berupa rekaman wawancara, foto atau dokumen autentik sehingga hasil penelitian lebih terpercaya.

e. Mengadakan member check

Proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Hal itu bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai

dengan apa yang diberikan oleh pemberi data guna mendapatkan data yang valid.

G. Lokasi dan Subjek Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada masyarakat desa balegede Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur, dengan menimbang data yang diperlukan oleh penulis tentang kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan IMB.

b. Subjek Penelitian

Di dalam penelitian kualitatif diperlukan informasi dan data-data dari sumber yang dapat memberikan informasi tersebut yang sesuai dengan tujuan penelitian, oleh karena itu penulis menentukan subjek penelitian yang dapat dijadikan sumber informasi tersebut. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu:

- a. masyarakat desa Balegede yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- b. masyarakat desa Balegede yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- c. kepala desa Balegede dan aparat desa yang bersangkutan.